

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 Ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Pada hal ini anak menjadi peran penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Untuk mengurangi kemungkinan anak-anak menjadi korban pencabulan, diperlukan kebijakan pemerintah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan seksual yaitu Pelecehan secara seksual, eksploitasi seksual, kontrasepsi paksa, pengguguran paksa, pemerkosaan, perkahwinan paksa, pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan secara seksual.² Anak diperlukan mendapat kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak

² Rini Purwaningsih, "Pemberat Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 3, no. 2 (2021): 11–18.

berkembang dalam aspek rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak, semua orang wajib berperan dalam melindungi anak-anak. Sebagaimana dalam hal melindungi anak tidak dibenarkan dilakukan dengan cara berlebihan dan memperhatikan lingkungannya. Sehingga perlindungan yang diberikan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak. Perlindungan setiap anak terdapat pada tanggung jawab dari orangtua, keluarga, pemerintah kabupaten Mojokerto, masyarakat maupun negara. Dalam hal ini sangat diperlukan upaya dalam menangani dan menyembuhkan mental dan emosi anak korban kekerasan seksual di kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km² atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur.³ Pada tahun 2023 kasus kekerasan pada anak naik menjadi 44 perkara dengan dominasi perkara seksual sebanyak 20 perkara. Pada perkara seksual terdiri dari 11 kasus kekerasan seksual, 5 kasus pornografi, dan 1 kasus pemerkosaan, 13 kasus kekerasan fisik terhadap anak, sisanya 6 kasus kekerasan

³ Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mojokerto, <https://mojokertokab.go.id/gambaran-umum>, diakses pada 28 Februari 2024

psikis anak. Rinciannya untuk tahun 2023, kekerasan fisik 4 kasus, psikis 3 kasus, dan masing-masing satu kasus pada seksual, penelantaran dan kekerasan lainnya.⁴

Pemulihan emosi anak korban kekerasan seksual sangat penting untuk kelangsungan kehidupan masa depan. Akibat yang timbul pada korban serta dampaknya adalah rasa trauma yang begitu mendalam, trauma, tertekan dan kemungkinan akan menjadi pelaku kedepannya.⁵ Faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi masalah kekerasan anak. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak adalah orang tua atau keluarga, faktor internal yang kedua berasal dari anak itu sendiri, dan faktor internal yang terakhir adalah kelahiran di luar nikah. Di sisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak adalah lingkungan luar, media, dan pendidikan. Sebab, faktor perkembangan anak yang dipengaruhi oleh perlakuan kekerasan termasuk kekerasan fisik dan mental. Kekerasan fisik ditandai dengan luka di tubuh dan tanda-tanda berkas kekerasan. Sebaliknya, anak yang mengalami kekerasan mental

⁴ Fendi Hermansyah, <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/823706908/puluhan-kasus-kekerasan-seksual-sasar-anak-dp2kbp2-kabupaten-mojokerto-sebut-pengawasan-ortu-kurang>, diakses pada 28 Februari 2024

⁵ Reliya, “Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia) Skripsi Lampung 1440 H / 2018 M Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia) (Studi Di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu P” (2018).

akan mengalami masalah kejiwaan seperti stres karena trauma, depresi, dan cemas yang berlebihan.⁶

Anak-anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak-haknya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun social
4. Pemberian aksesibilitas dalam mengetahui perkembangan perkara

Adapun hak-hak perlindungan yang wajib diberikan kepada korban menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait perkara adalah:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut
2. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya)
3. Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.

⁶ Titus Perdana Sulistyono and Arimurti Kriswibowo, “Policy Output Analysis Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Dinas DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto” 4, no. 2 (2023): 481–493.

Untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

2. Bagaimanakah upaya untuk pengembalian hak psikologis anak korban pelecehan seksual di Mojokerto?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Upaya Pemulihan Emosi dan Hak-Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Penelitian tentang upaya pemulihan emosi dan hak-hak anak korban pelecehan seksual memiliki beberapa tujuan salah satunya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pelecehan seksual dan pentingnya upaya pemulihan bagi anak korban. Penelitian tentang upaya pemulihan emosi dan hak-hak anak korban pelecehan seksual sangat penting untuk mengembangkan dan mengimplementasikan intervensi yang efektif. Upaya

⁷ Putu Eva Ditayani Antari, "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan , Karangasem , Bali (*Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan C,*" *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 1–20.

pemulihan yang efektif dapat membantu anak korban untuk mengatasi trauma, meningkatkan kesehatan mental, dan menjalani kehidupan yang normal dan produktif. Penelitian ini dapat memberikan dukungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak. Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Mojokerto diharapkan penelitian ini dapat membantu kebijakan dalam memberikan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini dapat membantu para ahli untuk lebih memahami dampak kekerasan seksual terhadap emosi dan mental anak. Pemahaman yang lebih dalam ini dapat membantu dalam mengembangkan intervensi yang lebih efektif untuk membantu anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini dapat membantu para ahli untuk mengembangkan teori baru tentang pemulihan trauma pada anak korban kekerasan seksual. Teori ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terlebih bagi bidang hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran para praktisi dalam penyelesaian masalah-masalah yang efektif untuk membantu anak korban kekerasan seksual. Intervensi yang lebih efektif dapat membantu anak

korban untuk mengatasi trauma dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan dukungan untuk anak korban kekerasan seksual dari keluarga, teman, dan komunitas. Dukungan yang lebih kuat dapat membantu anak korban untuk pulih dari trauma dan menjalani kehidupan yang normal. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan advokasi untuk hak-hak anak korban kekerasan seksual. Advokasi yang lebih kuat dapat membantu anak korban untuk mendapatkan akses ke layanan yang mereka butuhkan, seperti perlindungan, keadilan, dan rehabilitasi. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengembalian hak psikologis bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dalam beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Tabel 1. Keaslian proposal skripsi

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir

		Penelitian Sebelumnya		yang Diusulkan
1.	Reliyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018. Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia) (studi di Unit Pelaksana Teknik Dinas UPTD Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A	1. Bagaimana upaya pemulihan terhadap emosional anak korban pelecehan seksual (pedofilia) di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung?	Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah cara dalam memulihkan emosi anak korban kekerasan seksual.	Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada ruang lingkup yang diteliti. Dan pada penelitian ini berfokus pada pemberian hak korban.

	Provinsi Lampung.	2.Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemulihan terhadap emosional korban pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung?		
2.	M . Anwar Hafis Rangkuti dkk,		Penelitian menunjukkan	Perbedaan dengan

	2022 Universitas Medan Area. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai)		bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam beberapa undang- undang, seperti Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang	peneltian sebelumnya terletak pada locus
--	--	--	---	---

			Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
3.	Nanda Dwi Utami, 2020, Universitas Islam Indonesia. Perlindungan hak anak korban	1. Bagaimana praktik perlindungan hak anak korban	perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang	

	kekerasan seksual atas peradilan yang fair (studi di Yogyakarta)	kekerasan seksual atas peradilan yang fair di Yogyakarta?	fair di Yogyakarta belum optimal.	
		2. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia (HAM) terhadap praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang fair di Yogyakarta?		

Sumber : Hasil penelusuran karya ilmiah beberapa universitas

Berdasarkan tabel penelitian diatas, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan skripsi ini, skripsi ini berada pada tataran hak psikologis korban, permasalahan

hukum utama dalam penelitian ini adalah tentang upaya dalam pengembalian hak psikologis korban kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu prosedur untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesaksian sistematis.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan

⁸ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang sesuai dengan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian *Socio Legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu *Interdisipliner*, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. “Pada prinsipnya metodologi penelitian *Socio Legal* adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas”.

⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.hlm 27-28

Penelitian *Socio Legal*, memandang hukum dalam wajahnya yang kompleks, tidak hanya berhenti pada norma, menggunakan sejumlah disiplin ilmu secara *interdisipliner*. Berdasarkan doktrin di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian *Socio Legal* adalah salah satu jenis metodologi hukum yang menggunakan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dalam mengontraksikan dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Meskipun menggunakan ilmu sosial namun Metodologi penelitian *Socio Legal* bukan ditujukan untuk kepentingan ilmu sosial namun untuk kepentingan ilmu hukum.¹⁰

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama dengan melakukan wawancara kepada narasumber serta bahan hukum yang mengikat terkait permasalahan yang diangkat. Dengan bahan hukum sekunder sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Karena dalam

¹⁰ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160

jenis penelitian Yuridis Empiris menggunakan pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara wawancara, pengamatan dan observasi.¹¹

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah yang menjadi data penunjang atau data pendukung dari data primer itu sendiri. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, undang-undang, jurnal hukum, serta buku-buku yang relevan.

1.6.4 Lokasi Penelitian dan Responden

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis pada penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan alasan yang mendasari penelitian ini adalah tingginya kasus kekerasan terhadap anak-anak pada tahun 2023 sehingga peneliti hendak mengetahui proses pengendalian emosi anak-anak korban kekerasan seksual oleh lembaga yang berwenang apakah sudah sesuai atau tidak, dan meyakinkan bahwa hak anak korban kekerasan seksual benar-benar diberikan dan dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹¹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): hlm.28

2. Responden

Responden dalam penelitian ini yakni:

- Pengadilan Negeri Kelas 1A Mojokerto
- Kepolisian Resor Kabupaten Mojokerto

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini yakni:

1. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini data yang didapatkan menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada narasumber dan survey, dengan mengangkat semua topik terkait masalah yang diangkat. Dengan kata lain mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat, yaitu dengan mencari fakta fakta yang berkaitan dengan masyarakat.

Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris.¹²

2. Studi Dokumen

¹² Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

Dengan metode pengumpulan dan pencatatan terhadap berkas berkas yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti buku, jurnal, skripsi, makalah dan undang-undang antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.6.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data menggunakan inventarisasi bahan hukum, yaitu dengan tahapan yang dilakukan melalui pencarian dan pencatatan bahan bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang diteliti, dengan menyusun bahan hukum yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumentasi dan hasil wawancara.